



**PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PUBLIKASI ILMIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENYUSUN

LPPM IAIN LHOKSEUMAWE
<http://lppm.iainhokseumawe.ac.id>



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR **2-2** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BUKU PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
ILMIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan, standarisasi mutu dan akuntabilitas dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mengedepankan prinsip efektifitas, efesien dan transparan, telah disusun buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 002626B.II/3/2021 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Masa Jabatan 2021 s.d. 2025;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN BUKU PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan;
- KETIGA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE,



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Rektor IAIN Lhokseumawe

Penanggung Jawab:

Dr. Nasrullah, M.Ag

Dr. Said Alwi, MA

Ketua Pelaksana:

Khairiani, M.Sc., Ph.D

Sekretaris:

Marziah, S.Sos

Anggota:

Hidayatina, S.HI., MA

Syarboini, MA

Ainul Hayati, SE

Zainal Abidin

Editor:

Basrul, M.S

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, atas karunia kemampuan akal sehat, kesempatan, dan pemahaman yang dihidayahkan-Nya semata-mata sehingga Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam teruntuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pembawa cahaya ilmu di tengah gelapnya kejahatan manusia.

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), menyelenggarakan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Integrasi Akun Litapdimas Kemenag RI. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kerja sivitas akademik dibidang pengembangan riset dan publikasi. Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi pengguna hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengalaman ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan ilmu yang dikembangkan oleh IAIN Lhokseumawe. Untuk memastikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, maka diperlukan sebuah pedoman yang dapat mengatur dan memantau proses pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah sehingga terjamin akuntabilitas serta transparansi penelitian.

Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022. Selain itu, dalam penyusunan buku ini juga mempertimbangkan beberapa kondisi internal IAIN Lhokseumawe, seperti Sumber Daya Manusia, visi misi institusi, dan ketersediaan anggaran.

Buku ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu disempurnakan. Kami mengharapkan masukan dan kritik membangun dari berbagai pihak

untuk dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian dan Publikasi Ilmiah IAIN Lhokseumawe ini. Semoga setiap usaha yang tertuang dalam buku ini dapat memberikan nilai kebermanfaatan sehingga menjadi sebuah amal kebaikan untuk kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Lhokseumawe, 15 Desember 2021
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Khairiani', written in a stylized, cursive script.

Khairiani, M.Sc., Ph.D

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan	3
BAB II BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
A. Klaster Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat	4
B. Alur Pengelolaan Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat	7
1. Pendaftaran	8
2. Seleksi Administratif	8
3. Seleksi Substansi Proposal	8
4. Penetapan Calon Nominee	9
5. Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	9
6. Penetapan Penerima Bantuan	10
7. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	10
8. Pencairan Bantuan	10
9. Monitoring dan Evaluasi	11
10. <i>Progress Report</i> (Laporan Antara) dan Penguatan Program	11
11. <i>Review</i> Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat	12
12. Seminar Hasil Penelitian	12
13. Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)	12
C. Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	13
1. Proposal Naratif	13
2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)	16
D. Komponen Penilaian Proposal	17
1. Penilaian Administratif	17
2. Penilaian Substantif	18
E. Pelaporan	19
1. Laporan Akhir	20
2. Laporan Keuangan	21
3. Draf Artikel Jurnal	21
4. Dummy Book	22
BAB III BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH	23
A. Klaster Bantuan Publikasi Ilmiah	23
B. Alur Pengelolaan Bantuan Publikasi Ilmiah	27
1. Pendaftaran	27
2. Seleksi administratif	27
3. Penetapan penerima bantuan	28
4. Pencairan bantuan	28
5. Monitoring dan evaluasi	28
BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH	29

A. Jumlah Bantuan Kegiatan	29
B. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	30
C. Penghargaan dan Sanksi	31
BAB V PENUTUP	32
LAMPIRAN	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (*tridharma* perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 UU Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: “Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat”. Ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media sosial merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direcanakan dan diselenggarakan dengan baik, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022. Buku pedoman dan petunjuk teknis bantuan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah ini disusun dengan berlandaskan pada Juknis tersebut dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang ada di IAIN Lhokseumawe. Buku pedoman ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi dosen dan tenaga fungsional lainnya di lingkungan IAIN Lhokseumawe.

B. Tujuan

Secara umum tujuan pedoman dan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan buku pedoman dan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah tahun anggaran 2022 yang disediakan di IAIN Lhokseumawe;
2. Memberikan acuan teknis terkait dengan persyaratan dan teknis pengajuan bantuan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2022 dan seleksi bantuan publikasi ilmiah;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2022;

Dengan demikian, Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah di IAIN Lhokseumawe sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta pencapaian keluaran (*Outputs*) dan manfaat (*Outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II

BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Klaster Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagment*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di IAIN Lhokseumawe dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Klaster Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 IAIN Lhokseumawe

No	Klaster	Deskripsi	Outputs/Outcomes	Persyaratan
1	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dengan berbasis isu moderasi beragama, antara lain kelompok minoritas, multikultural, multi-etnis, dll	Outputs: 1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Dummy buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. Outcomes: 1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.	1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker IAIN Lhokseumawe; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana

				kegiatan yang akan dilaksanakan.
	Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal), termasuk pelaksanaan KKN Nusantara, daerah perbatasan, dll.	Outputs: 1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Dummy buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. Outcomes: 1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.	1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
3	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pelayanan program studi, di samping sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di IAIN Lhokseumawe.	Outputs: 1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Dummy buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4 Outcomes: 1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.	1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
4	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	Klaster ini diperuntukkan bagi kelompok dosen IAIN Lhokseumawe.	Outputs: 1. Laporan kegiatan;	1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK;

		Dalam pelaksanaannya, dapat langsung melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, baik dalam pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, literasi al-Qur'an dll.	2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Dummy buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. Outcomes: 1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.	2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
5	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah	Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan untuk penguatan lembaga pesantren dan madrasah. Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan bekerjasama dengan lembaga pesantren dan madrasah yang akan menjadi lokasi kegiatan pengabdian.	Outputs: 1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Dummy buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. Outcomes: 1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.	1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasarakatan	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasarakatan merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang	Outputs: 1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Dummy buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.	1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama

		diperuntukkan melakukan pendampingan kepada Lembaga keagamaan (Seperti masjid, majelis taklim, dll) dan/atau Lembaga Pemasarakatan.	Outcomes: 1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.	ataupun dari satker PTKIN; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
7	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasarakatan merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan melakukan pendampingan kepada Lembaga keagamaan (Seperti masjid, majelis taklim, dll) dan/atau Lembaga Pemasarakatan.	Outputs: 1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 6. Outcomes: 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 2. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.	1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

B. Alur Pengelolaan Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Proses pengelolaan penyelenggaraan bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbeda dengan alur pengelolaan penyelenggaraan bantuan publikasi ilmiah. Proses pengelolaan bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serupa dengan proses yang dilaksanakan pada kegiatan penelitian berbasis standar biaya keluaran, yaitu meliputi: (1) Pendaftaran, (2) Seleksi administratif, (3) Seleksi substansi, (4) Penetapan calon nominee, (5) Seminar proposal, (6) Penetapan penerima bantuan, (7) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, (8) Pencairan bantuan, (9) Monitoring dan evaluasi, (10) Progress report, (11) Review keluaran pengabdian kepada masyarakat, (12) seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, (13) Penyerahan laporan akhir.



Gambar 2.1. Alur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022

1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* LPPM IAIN Lhokseumawe.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan website Litapdimas.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di IAIN Lhokseumawe

mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di IAIN Lhokseumawe.

Kegiatan seleksi substansi proposal di IAIN Lhokseumawe dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di IAIN Lhokseumawe, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, LPPM IAIN Lhokseumawe menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

4. Penetapan Calon Nominee

Penetapan calon *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon *nominee* penerima bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe dan dapat diakses oleh setiap calon peneliti/dosen melalui akun mereka di sistem litapdimas. Calon *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Seminar Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal yang telah dibuat oleh pengusul. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal ini menghadirkan *reviewer* nasional dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan secara mandiri oleh LPPM IAIN Lhokseumawe.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana bantuan. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat;
- b. Sumber dana pengabdian kepada masyarakat;
- c. Nilai kontrak pengabdian kepada masyarakat;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian pengabdian kepada masyarakat;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima bantuan;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat;
- i. Sanksi.

7. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 2(dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak pengabdian kepada masyarakat yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada IAIN Lhokseumawe;

- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Tahap I yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak dan/atau laporan hasil;
- b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- c. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Tahap II yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Berita Acara Pembayaran; dan
- e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh penerima bantuan.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPM berkolaborasi dengan Pusat Audit Mutu LPM IAIN Lhokseumawe.

10. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan 4 atau 5 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress report* (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

11. Review Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat

Review Keluaran merupakan aktivitas penyampaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan hal-hal berikut:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak pengabdian kepada masyarakat;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal/*reviewer* proposal;
- c. Menilai hasil pengabdian kepada masyarakat dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran pengabdian kepada masyarakat yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik pengabdian kepada masyarakat;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam *review* keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan pengabdian kepada masyarakat sesuai kontrak pengabdian kepada masyarakat;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran pengabdian kepada masyarakat yang telah diberikan terhadap keluaran pengabdian kepada masyarakat;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat.

12. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe.

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat secara utuh;

- b. Artikel yang merupakan laporan singkat hasil pengabdian kepada masyarakat (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan *footnote*. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe;
- c. Narasi singkat pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan pengabdian kepada masyarakat yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe.

Detil teknis penyusunan laporan akhir yang perlu diserahkan dapat dilihat pada Sub-Bagian E. Pelaporan dalam Bab ini.

C. Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

Pada dasarnya, proposal bantuan untuk kegiatan bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat memiliki tipe dan karakter masing-masing, sesuai dengan klaster pada masing-masing bantuan. Oleh karenanya, proposal yang dibuat oleh masing-masing pengusul harus mampu mencerminkan tingkat urgensi, kontribusi, nilai kabaharuan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat *similarity* proposal dalam batas ketentuan yang dipersyaratkan, sesuai masing-masing klaster.

Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas. Selain itu, pengusul juga diminta untuk mengisi formulir isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan.

Secara umum, proposal pengabdian untuk klaster program pendampingan/pengabdian kepada masyarakat yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal pengabdian naratif sekurang-kurangnya memuat 11 (sebelas) komponen dalam *fill-in* di laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>, yakni:

- a. *Judul proposal (maksimal 15 kata bahasa Indonesia, 10 kata bahasa asing)*
Judul proposal merupakan gambaran dari pelaksanaan pengabdian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul Proposal harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan pengabdian yang akan dilaksanakan.

b. *Latar belakang (maksimal 500 kata)*

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan, tujuan dan fokus pengabdian dilakukan. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji atau hal yang menimbulkan pertanyaan.

c. *Rumusan masalah (maksimal 50 kata)*

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah pengabdian. Masalah pengabdian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses pengabdian yang berbasis ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal memenuhi kriteria model pengabdian yang dilakukan.

d. *Tujuan pengabdian (maksimal 50 kata)*

Tujuan pengabdian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam merumuskan tujuan pengabdian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya.

e. *Kajian terdahulu yang relevan/literature review (maksimal 1000 kata)*

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *Literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan pengabdian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan pengabdian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil pengabdian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu di munculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan pengabdian yang sama.

f. *Konsep atau teori yang relevan (maksimal 750 kata)*

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran pengabdian terkait teori-teori yang digunakan pengabdian sebelumnya untuk menganalisa topik pengabdian. Landasan teori membantu pengusul menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh pengabdian seperti yang tercantum dalam hipotesis.

Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

Hipotesis (jika ada) hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan pengabdian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan pengabdian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan pengabdian.

g. Metodologi pengabdian (maksimal 500 kata)

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam pengabdian untuk memberikan informasi atau pemetaan masyarakat (*social mapping*) secara langsung sehingga terjadi interaksi yang cair antara masyarakat dengan civitas akademika yang melakukan pengabdian. Adapun pendekatan atau metode yang dapat digunakan di antaranya adalah *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, dan *Service Learning (SL)* atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

h. Rencana pembahasan (maksimal 500 kata)

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan di peroleh dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam konteks ini, calon pengusul dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan pengabdian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, pengusul dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan pengabdian yang akan dilakukan.

i. Waktu pelaksanaan pengabdian (time table)

Waktu pelaksanaan pengabdian merupakan rencana tentang waktu pengabdian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadwal dapat di buat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

j. Daftar pustaka/bibliografi awal (maksimal 500 kata)

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang-

kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

k. *Organisasi pelaksana kegiatan*

Adapun bagian organisasi pelaksana pengabdian, calon pengusul harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian. Penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: Nama Lengkap, NIP, NIDN/disesuaikan, Jenis Kelamin, Tempat/Tanggal Lahir, Asal Perguruan Tinggi, Fakultas, Program Studi, Bidang Keilmuan, dan Posisi dalam pengabdian (sebagai ketua, anggota atau *enumerator/data collector*). Pelaksana ini ditulis secara terpisah dari *fill-in*.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon pengusul atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran dari proses, laporan, hingga keluaran.

Tabel 2.2. Contoh Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Kegiatan	V*	F**	SAT	Harga	Jumlah	
A	Pelaksanaan						
	Pengumpulan Data						
	1	Uang Harian					
		Penginapan	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-
			1	10	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%)	4.500.000,-
					150.000,-	1.500.000,-	
	2	Transportasi (PP)	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
	Diskusi Penyusunan Pelaporan						
	1	Konsumsi					
	2	Transportasi					
B	Pasca Pelaksanaan						
	Diseminasi Hasil Pengabdian						
	1	Honor Narasumber (selain peneliti)	2	1	OA	Disesuaikan dengan SBM	
	2	Transportasi	2	1	OA		
	3	Konsumsi peserta	10	1	OA		
C	Bahan						
		ATK					
		Kertas					
		Tinta Printer					
		Dan lain-lain					

Keterangan:

* volume, ** frekuensi

Menyetujui komite penilaian proposal/*reviewer*:

Note: belanja harus habis pakai, tidak boleh berbentuk asset

D. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para pengusul, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal pengusul, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini dapat dilihat pada laman **litapdimas.kemenag.go.id**. Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal pengabdian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan- persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer*, baik nasional maupun internal.

Selain itu, untuk penilaian administratif, penyelenggara juga dapat membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 2.3. Komponen Penilaian/Seleksi Administratif untuk Pengabdian

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN dosen tetap IAIN Lhokseumawe					
2	Kesesuaian NUP dosen tidak tetap PTKI					
3	Kepangkatan fungsional					
4	Memiliki akun Litapdimas					
5	Kesesuaian jumlah pengabdian dengan klaster pengabdian					
6	Kelengkapan <i>fill-in</i>					
7	Kesesuaian judul pengabdian dengan klaster pengabdian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster pengabdian yang diusulkan					
9	Cek plagiasi					

Keterangan:

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi

Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

2. Penilaian Substantif

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Pusat (Kementerian Agama), maupun di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif untuk Kegiatan Pengabdian

No	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
1	Judul	Menggambarkan substansi	-
2	Latar Belakang Masalah	3. Masalah awal yang diasumsikan oleh Tim PT; 4. Kajian akademik atau laporan <i>best practice</i> dari <i>community development</i> / pendampingan masyarakat sebelumnya yang memiliki kedekatan isu maupun konteks; 5. Aktivitas pemetaan bersama Tim PT dengan komunitas untuk merumuskan dan memetakan: masalah; <i>hopes</i> ; modal/asset; apa yang bisa dilakukan untuk mencapai <i>hopes</i> ; 6. Sangat disarankan untuk melengkapi dengan foto-foto dan dokumen aktivitas.	20
3	Masalah Pengabdian	Masalah-masalah pengabdian yang terumuskan (Misal: kelangkaan air; banyaknya anak usia sekolah yang DO, dsb.)	15
4	Harapan (<i>Hopes</i>)	Harapan (<i>hopes</i>) yang terumuskan	5
5	Modal/Aset	Modal/aset yang terpetakan (SDM, barang, sarana prasarana, jaringan, dsb)	10
6	Tujuan Pengabdian	a. Seberapa banyak dan jauh rumusan harapan bisa dicapai. b. Dirumuskan dengan struktur <i>theory of change</i> (sebelum intervensi dan sesudah intervensi).	5
7	Kerangka Berpikir	Berisi teori atau konsep atau temuan dari laporan <i>community development</i> sejenis, yang digunakan sebagai perspektif atau untuk memperkaya tim dalam memahami permasalahan dan pilihan-pilihan strategi.	10
8	Metode	a. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. b. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana memanfaatkan aset/modal yang ada di masyarakat dan apa yang dilakukan masing-	30

		masing pihak yang terlibat, langsung maupun tak langsung.	
9	Daftar Pustaka	Referensi yang diacu dalam menyusun proposal	-
Alokasi Biaya dan Waktu Pengabdian			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	5
2	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Waktu pelaksanaan kegiatan rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	-
Jumlah			100
Catatan reviewer			

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan:
 - a. Skala 1 : Kurang Sekali
 - b. Skala 2 : Kurang
 - c. Skala 3 : Cukup
 - d. Skala 4 : Baik
 - e. Skala 5 : Baik Sekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
 - a. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 - 500
 - b. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 - 400
 - c. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
 - d. Catatan *Reviewer* berisikan tentang komentar dan saran *reviewer* terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

E. Pelaporan

Pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mengunggah *soft file* ke sistem Litapdimas dan menyerahkan laporan versi cetak ke LPPM. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang wajib diunggah ke sistem Litapdimas terdiri dari dokumen yang dipersyaratkan pada *outputs* dan *outcomes* untuk masing-masing klaster (lihat Tabel 2.1) sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sementara itu, laporan versi cetak yang wajib diserahkan ke LPPM terdiri dari 2(dua) dokumen, yaitu laporan akhir dan laporan keuangan, yaitu laporan akhir sebanyak 4(empat) eksemplar dan laporan keuangan sebanyak 2(dua) eksemplar. Selanjutnya dokumen laporan pengabdian kepada masyarakat versi cetak tersebut akan didistribusikan oleh LPPM dengan rincian sebagai berikut:

- 1) untuk dokumen LPPM berupa 1(satu) eksemplar laporan penelitian dan 1(satu) eksemplar laporan keuangan;
- 2) untuk dokumen Bagian Keuangan IAIN Lhokseumawe berupa 1(satu) eksemplar laporan penelitian dan 1(satu) eksemplar laporan keuangan;
- 3) untuk dokumen Perpustakaan IAIN Lhokseumawe;
- 4) untuk dokumen Fakultas asal ketua pengabdian kepada masyarakat.

1. Laporan Akhir

Laporan akhir hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu *outputs* yang wajib diunggah ke sistem Litapdimas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, laporan akhir versi cetak juga wajib diserahkan ke LPPM sebanyak 4 (empat) eksemplar.

Susunan laporan akhir ditentukan sebagai berikut:

- 1) Sampul depan *Full Colour* (Format sampul dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- 2) Sampul dalam
- 3) Lembaran pengesahan Laporan (Format dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- 4) Surat Pernyataan Orisinalitas yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ketua pengabdian kepada masyarakat (Format dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- 5) Kata Pengantar
- 6) Abstrak
- 7) Daftar Isi
- 8) Daftar Tabel (jika ada)
- 9) Daftar Gambar (jika ada)
- 10) Daftar Lampiran
- 11) Isi Laporan disusun dalam beberapa bab yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis penelitian yang telah dilakukan
- 12) **Narasi singkat program** yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan Bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe.
- 13) Biografi seluruh anggota

Adapun format penulisan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5. Kertas yang digunakan berukuran A4 (21 cm x 29,7 cm), dengan margin atas 3 cm, kiri 3 cm, kanan 2,5 cm, dan bawah 2,5 cm. Penulisan sitasi dan daftar referensi menggunakan citation style yang konsisten, contohnya *Chicago Manual of Style (footnote)*, *APA 7th edition*, *Harvard*, *IEEE*, dll. Serta disarankan menggunakan sistem reference manager seperti *Endnote*, *Mendeley*, *Zotero*, dll.

Laporan pengabdian kepada masyarakat versi cetak yang diserahkan ke LPPM harus ada tulisan yang dicetak dibagian tulang buku laporan, yang berisi: Klaster pegabdian, Judul, Nama Peneliti, Nama Kampus dan Tahun.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dicetak secara terpisah dari laporan akhir dan diserahkan ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar, salah satunya adalah dokumen asli. Selain itu, laporan keuangan juga perlu diunggah ke sistem litapdimas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Laporan keuangan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2022 di IAIN Lhokseumawe terdiri dari:

- 1) Sampul depan laporan (format dapat dilihat pada lampiran buku ini)
- 2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
- 3) Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) Tahap I
- 4) Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) Tahap II
- 5) RAB
- 6) Buku Pajak
- 7) Dokumen bukti-bukti penggunaan keuangan.

3. Draf Artikel Jurnal

Draf Artikel Jurnal adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk artikel jurnal yang siap dikirim ke jurnal nasional ataupun internasional. Draf artikel merupakan salah satu dari *outputs* yang wajib diunggah ke sistem Litapdimas.

Sistematika penulisan dan sistem sitasi artikel jurnal bisa disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang hendak dituju untuk publikasi atau dapat juga mengikuti format berikut:

- 1) Judul artikel;
- 2) Nama penulis, instansi penulis, dan alamat e-mail;
- 3) Abstraksi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Indonesia serta kata kunci;
- 4) Isi tulisan dengan sistematika: pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan;
- 5) Daftar pustaka;
- 6) Sitasi artikel jurnal menggunakan standar *Chicago Manual of Style (footnote)*, *APA 7th edition*, *Harvard*, *IEEE*, dan lain-lain. Peneliti disarankan untuk memanfaatkan *reference manager* dalam penulisan sitasi dan referensi, seperti *Endnote*, *Mendeley*, *Zotero*, dll.

4. Dummy Book

Dummy Book atau Buku Dummy adalah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang diformat dalam bentuk buku. Buku Dummy hasil pengabdian merupakan salah outputs yang wajib diunggah ke sistem Litapdimas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Format buku dummy sebagai dokumen output pengabdian diatur formatnya dengan menggunakan kertas ukuran B5 JIS (18,2 cm x 25,7 cm), margin kiri 2,5 cm, kanan: 2,0 cm; atas: 2,0 cm; dan bawah: 2,0 cm. Jenis font Georgia ukuran 11 dengan spasi 1,5 cm. Untuk bagian cover dirancang seperti cover buku pada umumnya yang menampilkan informasi mengenai judul dan nama penulis.

BAB III BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

A. Klaster Bantuan Publikasi Ilmiah

Program Bantuan Publikasi Ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan mutu publikasi atas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan penghargaan (*reward*) guna menghasilkan publikasi ilmiah (jurnal dan perbukuan) yang lebih baik. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Lhokseumawe. Kegiatan ini terdiri atas 4 (empat) klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1. Klaster Bantuan Publikasi Ilmiah Tahun 2022 IAIN Lhokseumawe

No	Klaster	Deskripsi	Outputs/Outcomes	Persyaratan
1	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	Program Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi merupakan klaster bantuan bagi para pengelola jurnal di lingkungan IAIN Lhokseumawe untuk meningkatkan akreditasi jurnal pada Sinta	Outputs: 1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 2. Laporan akademik. Outcomes: Meningkatnya akreditasi jurnal di lingkungan IAIN Lhokseumawe pada Sinta	1. Pengusul adalah editor in chief atau redaktur jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP Institusi; 2. Jurnal sudah open journal system (OJS), memiliki ISSN/e-ISSN, dan telah terindeks dalam portal moraref.kemenag.go.id; 3. Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 6 hingga Sinta 4 dari Kemendikbud-Ristek. 4. Melampirkan surat rekomendasi dari Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe.
2	Penghargaan Penulisan Buku	Penghargaan Penulisan Buku merupakan program bantuan untuk mengapresiasi bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang sudah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi yang telah diterbitkan oleh penerbit yang masuk anggota IKAPI.		
	a. Subklaster Kategori Penulis Buku Berbasis Riset	Kategori Penulis Buku Berbasis Riset dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis buku yang merupakan hasil	Outputs: <i>Softcopy</i> atau <i>hardcopy</i> buku yang telah diterbitkan. Outcomes: Terseleksinya buku referensi hasil riset yang telah diterbitkan	1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional

		riset yang telah dilakukan	oleh penerbit yang masuk anggota IKAPI.	lainnya di IAIN Lhokseumawe; 3. Buku yang diajukan belum pernah mendapatkan bantuan atau dalam proses pengajuan bantuan di tempat lain; 4. Usulan dilakukan oleh penulis pertama; 5. Buku telah diterbitkan oleh penerbit yang masuk anggota IKAPI; 6. Jumlah halaman buku minimum 200 halaman, (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan riwayat hidup); 7. Buku diterbitkan pada Tahun 2020 atau Tahun 2021.
	b. Subklaster Kategori Penulis Buku Ber-ISBN	Kategori Penulis Buku Ber-ISBN dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis buku teks yang telah diterbitkan dan memiliki ISBN	Outputs: <i>Softcopy</i> atau <i>hardcopy</i> buku yang telah diterbitkan. Outcomes: Terseleksinya buku teks yang telah diterbitkan oleh penerbit yang masuk anggota IKAPI.	1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya di IAIN Lhokseumawe; 3. Buku yang diajukan belum pernah mendapatkan bantuan atau dalam proses pengajuan bantuan di tempat lain; 4. Usulan dilakukan oleh penulis pertama; 5. Buku telah diterbitkan oleh penerbit yang masuk anggota IKAPI; 6. Buku diterbitkan pada Tahun 2020 atau Tahun 2021.
	c. Subklaster Kategori Penulis <i>Book Chapter</i>	Kategori Penulis <i>Chapter Book</i> dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis <i>book chapter</i> yang telah diterbitkan dan memiliki ISBN	Outputs: <i>Softcopy</i> atau <i>hardcopy</i> buku yang telah diterbitkan. Outcomes: Terseleksinya bab dalam <i>book chapter</i> yang telah diterbitkan oleh penerbit yang masuk anggota IKAPI.	1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya di IAIN Lhokseumawe;

				3. Buku yang diajukan belum pernah mendapatkan bantuan atau dalam proses pengajuan bantuan di tempat lain; 4. Usulan dilakukan oleh penulis pertama; 5. Buku telah diterbitkan oleh penerbit yang masuk anggota IKAPI; 6. Buku diterbitkan pada Tahun 2020 atau Tahun 2021.
3	Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional	Deskripsi: Program Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional Bereputasi ini merupakan kluster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis yang artikelnya dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Pemberian bantuan dalam kluster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya, baik dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi atau prosiding internasional bereputasi. Dalam pelaksanaannya, kluster penghargaan penulis pada publikasi internasional ini, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yakni: (a) Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi, (b) Kategori Penulis Prosiding Internasional.		
	a. Subkluster Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis artikel di jurnal internasional bereputasi.	Outputs: 1. Artikel dan URL-nya; 2. Salinan cover jurnal dan editor board. Outcomes: Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi.	1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada IAIN Lhokseumawe; 3. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 4. Artikel yang diajukan tidak pernah menerima bantuan atau sedang dalam proses pengajuan bantuan dari tempat lain; 5. Pengusul sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; 6. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada IAIN Lhokseumawe dalam artikel jurnal yang diterbitkan;

				7. Melampirkan bukti bahwa jurnal tersebut merupakan jurnal internasional bereputasi (Scopus, WoS atau Thompson Reuters); 8. Artikel terbit dalam volume jurnal di Tahun 2021. 9. Melampirkan link URL artikel yang diusulkan di website jurnal internasional bereputasi.
	b. Subklaster Kategori Penulis Proseding Internasional	Kategori Penulis Proseding Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah bagi para penulis artikel yang dipublikasikan di proseding internasional	Outputs: 1. Artikel dan URL-nya; 2. Salinan cover jurnal dan editor board Outcomes: Artikel yang terpublikasi pada proseding internasional	1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada IAIN Lhokseumawe; 3. Artikel yang diajukan belum pernah menerima bantuan atau sedang dalam proses pengajuan bantuan dari tempat lain; 4. Pengusul sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; 5. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada IAIN Lhokseumawe dalam artikel jurnal yang diterbitkan; 6. Artikel terbit dalam proseding internasional bereputasi di Tahun 2020 atau 2021. 7. Melampirkan link URL artikel yang diusulkan di website proseding internasional bereputasi.
4	Penghargaan Penulis pada Jurnal nasional terindeks	Program Penghargaan Penulis pada Jurnal Nasional terindeks ini merupakan klaster bantuan publikasi	Outputs: Artikel dan URL-nya Outcomes:	1. Pengusul adalah dosen tetap IAIN Lhokseumawe (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK;

		ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis yang artikelnya dipublikasikan di jurnal nasional terindeks SINTA 1 sampai dengan SINTA 4. Pemberian bantuan dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya di jurnal nasional terindeks.	Artikel yang terpublikasi pada jurnal nasional terindeks	2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada IAIN Lhokseumawe; 3. Artikel yang diajukan belum pernah menerima bantuan atau sedang dalam proses pengajuan bantuan dari tempat lain; 4. Pengusul sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; 5. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada IAIN Lhokseumawe dalam artikel jurnal yang diterbitkan; 6. Jurnal tersebut terindeks SINTA 1 – 4 7. Diutamakan artikel yang terbit dalam volume jurnal di Tahun 2021, atau Tahun 2020 yang belum mendapat bantuan. 8. Melampirkan link URL artikel yang diusulkan di website jurnal.
--	--	---	--	---

B. Alur Pengelolaan Bantuan Publikasi Ilmiah

Proses pengelolaan bantuan publikasi ilmiah dilaksanakan melalui 5(lima) tahap, yaitu: (1) pendaftaran, (2) Seleksi administrasi, (3) Penetapan penerima bantuan, (4) Pencairan bantuan, dan (5) Monitoring dan evaluasi.

1. Pendaftaran

Pendaftaran program bantuan publikasi ilmiah dilakukan secara daring melalui tautan formulir daring berupa *google form* yang dibagikan oleh LPPM sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Setiap pengusul dapat mengajukan permohonan bantuan lebih dari satu publikasi ilmiahnya, baik pada klaster yang sama ataupun klaster yang berbeda.

2. Seleksi administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa publikasi yang telah didaftarkan melalui formulir daring sudah sesuai dengan

ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* LPPM IAIN Lhokseumawe.

3. Penetapan penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima penghargaan publikasi ilmiah yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya serta pertimbangan ketersediaan dana bantuan di IAIN Lhokseumawe. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan penghargaan publikasi ilmiah. Penetapan penerima penghargaan ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.

4. Pencairan bantuan

Pencairan bantuan publikasi ilmiah dilakukan dalam 1(satu) tahap sekaligus setelah pengusul dinyatakan lulus tahap seleksi yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumen pencairan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) Surat keputusan tentang penerima bantuan publikasi ilmiah;
- 2) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 3) Berita acara pembayaran;
- 4) Surat pernyataan orisinalitas publikasi.

5. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan program penghargaan publikasi ilmiah yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) program agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPM berkolaborasi dengan Pusat Audit Mutu LPM IAIN Lhokseumawe.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH

Penyelenggaraan bantuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Satker IAIN Lhokseumawe diselenggarakan dengan mekanisme secara bertahap. Selain untuk memberikan perluasan akses/kesempatan bagi calon pengusul dalam mengikutsertakan pengajuannya pada klaster-klaster yang dibuka, juga dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kualitas kompetisi sehingga mampu menghasilkan keluaran yang lebih maksimal.

A. Jumlah Bantuan Kegiatan

IAIN Lhokseumawe mengalokasikan jumlah dana pengabdian kepada masyarakat dan bantuan publikasi ilmiah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 790.500.000, dengan rincian bantuan pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp 331.000.000 yang bersumber dari BOPTN dan bantuan publikasi ilmiah sebesar 495.500.000 yang bersumber dari BOPTN (Rp 320.000.000) dan PNBPN (Rp 139.5000.000). Dana tersebut diberikan kepada 7 (tujuh) klaster pengabdian kepada masyarakat dan 4 (empat) klaster publikasi ilmiah. Alokasi bantuan untuk setiap klaster ditampilkan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Alokasi Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah

No	Klaster	Kuota	Jumlah Bantuan (Rp)	Total (Rp)	Sumber Anggaran
Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (Rp 331.000.000)					
1	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	2	30.000.000	60.000.000	BOPTN
2	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	1	50.000.000	50.000.000	
3	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	2	25.000.000	50.000.000	
4	Pengabdian kepada Masyarakat berbasis komunitas	1	35.000.000	35.000.000	
5	Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah	2	35.000.000	70.000.000	
6	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan	1	50.000.000	50.000.000	
7	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	2	8.000.000	16.000.000	
Bantuan Publikasi Ilmiah (Rp 459.500.000)					
1	Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	4	20.000.000	80.000.000	BOPTN
2	Penghargaan Penulisan Buku	Disesuaikan dengan jumlah pengusul yang lulus		379.500.000	BOPTN
	a. Buku berbasis riset				
	b. Buku ISBN				

	c. Book Chapter	Disesuaikan dengan jumlah pengusul yang lulus		PNBP
3	Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional			BOPTN
4	Penghargaan Penulis pada Jurnal nasional terindeks			PNBP
Total Bantuan				790.500.000

B. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaannya, bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Satker IAIN Lhokseumawe diberikan dalam dua tahapan secara terpisah. Tahap pertama dikhususkan untuk bantuan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan sekaligus dengan bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran. Tahap kedua dibuka untuk Publikasi Ilmiah yang dilaksanakan setelah dikeluarkan pengumuman kelulusan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tahap pertama.

Tabel 4.2. Jadwal Tahap I (Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat)

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman	24 September 2021
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	24 September – 14 Oktober 2021
3	Seleksi administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	14 Oktober – 05 November 2021
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	06 November – 31 Desember 2021
5	Pengumuman Calon <i>Nominee</i>	03 Januari 2022
6	Seminar Proposal	13 – 14 Januari 2022
7	Pengumuman Penerima Bantuan	03 Februari 2022
8	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	15 Februari – 21 Oktober 2022
9	Monitoring dan Evaluasi	Mei – Juni 2022
10	<i>Progress Report</i> dan penguatan program	Mei – Juni 2022
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	Oktober 2022
12	Penyerahan Laporan Akhir	November 2022

Tabel 4.3. Jadwal Tahap II (Bantuan Publikasi Ilmiah)

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman	03 Februari 2022
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	03-12 Februari 2022
3	Seleksi administrasi (<i>Desk Evaluation</i>) dan pelengkapan dokumen	14 – 25 Februari 2022
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	01 – 15 Maret 2022
5	Pengumuman Penerima Bantuan	18 Maret 2022

Catatan:

- Jadwal kegiatan dapat saja berubah dengan mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 di tahun 2022 dan pertimbangan lainnya;

- b. Jadwal lebih lanjut dan secara final akan dikeluarkan melalui surat pemberitahuan oleh Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe.

1. Penghargaan dan Sanksi

Sebagai bagian mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan;
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan.
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draf artikel, dan/atau *dummy* buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan dari diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pedoman dan Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah yang dikelola oleh Satuan Kerja IAIN Lhokseumawe.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan, baik sebagian atau seluruhnya, pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) IAIN Lhokseumawe akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian output dan/atau outcomes penelitian kepada LPPM IAIN Lhokseumawe yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR-CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format sampul Laporan PkM

Laporan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022

No. Reg.:



[JUDUL PKM]

Peneliti

Ketua :
[Nama Ketua] ([ID: [ID peneliti]])
Anggota :
[Nama Anggota1] ([ID: [ID peneliti]])
[Nama Anggota2] ([ID: [ID peneliti]])
....

Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWA
DESEMBER 2022**

Lampiran 2. Format sampul Laporan Keuangan PkM

Laporan Penggunaan Keuangan

No. Reg.:



[JUDUL PKM]

Peneliti

Ketua :
[Nama Ketua] ([ID: [ID peneliti]])
Anggota :
[Nama Anggota1] ([ID: [ID peneliti]])
[Nama Anggota2] ([ID: [ID peneliti]])
....

Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
DESEMBER 2022**